

Asas moral dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata

henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp.Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

abstrak

ketika moral dipadukan dengan hukum, maka tujuan hukum akan tergenapi dengan memberikan sifat humanis pada aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan. Kehilangan jati diri manusia tidak akan berarti apa-apa kalau hukum tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai keadilan. Hanya dengan moral maka hukum akan diterima masyarakat tanpa ada pertentangan dalam pembuatan hukum tersebut, apalagi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang memiliki nilai-nilai. Bahkan dikatakan dalam filsafat hukum bahwa hukum adalah jaringan nilai-nilai. Nilai-nilai ini merupakan moral yang ada dalam setiap aturan perundang-undangan, tak terkecuali dalam setiap pembuatan perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci : *moral, perjanjian, hukum*

A. Latar belakang

Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaedah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya, jadi terpengaruh waktu dan tempat.¹

Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum bisa langsung dioperasionalkan. Untuk dapat dikonkretkan dalam masyarakat, maka asas hukum (proses menjadi) dijemlakan kedalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Dari sana dapat kita lihat bahwa asas hukum ini menjadi fondasi bagi keberadaan norma yang berupa peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari pandangan itu bisa kita renungkan bahwa konkretisasi peraturan-

¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012,hal.44

peraturan hukum itu pada dasarnya mulai dari proses awal sampai kepada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukumnya.²

Begitu juga dengan aturan-aturan dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tidaklah terlepas dari atau mengandung asas-asas hukum yang berlandaskan nilai-nilai. Dalam pasal 1338 KUHPerdara dikatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bukan hanya aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan-peraturan hukum saja yang merupakan hukum tetapi perjanjian yang para pihak sepakati juga merupakan hukum bagi mereka. Dan hukum yang mereka buat juga memiliki asas-asas hukum yang terkandung didalamnya.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, selalu disertai dengan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam mereka bersikap dan berperilaku. Membuat perjanjian, melaksanakan perjanjian, menepati janji yang telah mereka buat, melaksanakan kewajiban dan membayar hak serta dalam proses penyelesaian sengketa diantara para pihak selalu tidak terlepas dari nilai-nilai yang melingkupinya. Tingkat kematangan jiwa dan rohani akan membawa nilai-nilai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau asas-asas hukum dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum yang telah mereka buat. Ada factor subjektif dalam mempengaruhi proses penilaian seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan atau keyakinan agama yang mantap, akan membawa sikap moral yang baik dalam pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.

Dalam pembuatan perjanjian maka untuk menjadi hukum bagi para pihak, perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan terjadi bukan karena adanya tindakan pemaksaan, penipuan atau kekhilafan, sebagai individu yang bermoral tidak pantas melakukan penipuan untuk mendapatkan sebuah perjanjian, karena ini hanya akan bertentangan dengan asas moral dalam sebuah perjanjian. Umur juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan sebuah penilaian, seseorang yang telah dikatakan dewasa tentu akan sangat memahami nilai-nilai bahkan menyakininya dalam tingkatan haqqul yakin, orang dewasa dianggap mampu melakukan penilaian apakah tindakannya baik atau buruk.

Karena itu asas moral ini sangat berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, dengan catatan bahwa perjanjian itu

² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal.49

haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, barulah perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asas moral dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas moral dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata.

b. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

D. Pembahasan

Norma moral timbullah sikap moralitas, yakni penyesuaian dengan kewajiban batin, bisikan kalbu yang paling dalam dan sangat pribadi, disini hati nurani menjadi motivasi yang sebenarnya kelakuan dan tindakan-tindakan yang pribadi. Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah ke batin orang lain, selalu melekat pada setiap orang yang sifatnya berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya, sehingga sampai pada suatu penyebutan akidah dan akhlak. Walaupun sebenarnya akidah dan akhlak itu bisa dipelajari dan dicontohkan, tetapi seringkali bersentuhan dengan pembawaan orang itu secara masing-masing. Semakin rendah tingkat

moralitas seseorang semakin sering pula melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut tentu semakin tipis pula tingkat keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Antara hukum dan moral memang ada perbedaannya, akan tetapi adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya akan memperkecil perbedaan tersebut, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Ilustrasi ini mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis dan tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan moral yang baik, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum harus pula berlandaskan moral yang sehat. Jika dalam pembentukan dan penyelesaian sengketa hukum mengabaikan moral, pasti akan didapatkan keadilan yang sifatnya semu.⁴

Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi undang-undang ini juga mengandung moral yang menjadi landasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk dapat dikatakan sebagai hukum maka perjanjian ini mensyaratkan bahwa perjanjian itu memenuhi syarat sahnya perjanjian. Suatu kebebasan dalam membuat perjanjian, dibatasi oleh suatu hal yang mensyaratkannya untuk dikatakan sah oleh hukum. Tanpa itu, maka perjanjian hanya kesepakatan yang tidak memiliki prinsip moral. Syarat sah perjanjian tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1320 KUHPerdara, merupakan landasan untuk membuat perjanjian itu mengikat kepada kedua belah pihak. Tanpahal tersebut, maka perjanjian itu bisa dibatalkan dan batal demi hukum.

Perjanjian yang mereka buat dan laksanakan tergantung dengan nilai-nilai yang dianut oleh para pihak berkontrak. Jika mereka memiliki prinsip moral yang baik, maka perjanjian yang mereka buat merupakan hukum yang berlandaskan pada moral baik, dan juga pelaksanaan perjanjian yang mereka adakan, akan mengedepankan prinsip atau asas moral yang baik. Asas atau prinsip ini memiliki landasan nilai-nilai yang saling terkait. Nilai-nilai ini tergantung kepada factor subjektif seseorang dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat

³ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.90

⁴ *Ibid*

Beberapa faktor subjektif yang mempengaruhi pandangan menilai meliputi (menurut Achmad Fauzi):⁵

1. umur (belum dewasa, dewasa, matang)
2. latar belakang pribadi (jenis dan tingkat pendidikannya)
3. latar belakang sosio-budaya (kebudayaan daerah, kebudayaan nasional)
4. tingkatan intelegensi (rendah, menengah, superior, jenius)
5. agama dan kepercayaannya sebagai keyakinan yang mempengaruhinya.

Kedudukan nilai disini, nilai itu merupakan suatu keadaan yang dapat diketahui, namun sifatnya abstrak. Dalam situasi hukum, nilai tersebut diturunkan lagi dalam bentuk pilihan yang diberi nama asas hukum, sehingga nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas hukum.⁶

Dalam perjanjian yang para pihak buat, maka nilai-nilai ini mengikuti dalam setiap proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Mereka memperhatikan segala sikap dan tindakannya dalam membuat dan melaksanakan perjanjian bahkan sampai terjadi sengketaupun, moralitas tetap dikedepankan dalam penyelesaian sengketa.

Hukum yang mereka buat yakni perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian akan menjadi suatu tuntutan moral bagi mereka. Karena moralitas mengharuskan mereka untuk saling melaksanakan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka buat tidak akan di dapatkan dengan cara penipuan, pemaksaan dan kekhilafan, karena mereka tahu bahwa sebagai orang yang dewasa yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bukankah sebagai orang yang cakap hukum, mereka sudah mengetahui mana tindakan yang baik, dan mana tindakan yang buruk. Dan moral mengatakan bahwa tindakan mereka baik atau buruk dalam penilaian objektifnya. Karena moral bersumber dari norma agama, maka pihak yang memiliki moralitas yang tinggi akan melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya dan juga sebaliknya berlaku benar.

⁵ Abu Bakar Busro Sebagaimana Dikutip Muhamad Erwin Dalam *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal 40

⁶ Muhamad Erwin, *Op, Cit*, Hal 49

Ketika para pihak membuat dan melaksanakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum, maka mereka telah menjadikan moral sebagai landasan bagi hukum yang mereka buat. Karena moral mengharuskan para pihak untuk tidak melaksanakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang merupakan bagian dari tuntutan moral itu. Apa dan bagaimana para pihak menuntut pemberlakuan moral dalam hukum itu akan tergantung kepada nilai-nilai yang dianut dan melingkupi para pihak dalam membuat perjanjian dan melaksanakannya. Nilai-nilai ini jika diturunkan lagi maka akan lahir asas-asas hukum, terutama terkait dengan asas moral yang menjadi landasan dari hukum tersebut.

Hukum memuat suatu nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Norma-norma sopan santun menjadi norma hukum, padahal sopan santun itu bagian dari moral atau etika yang kemudian menjadi norma hukum karena norma-norma itu berlaku secara moral, kemudian dijadikan hukum juga, sehingga norma moral akan lebih efektif bagi hidup masyarakat, dengan demikian antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.⁷

E. Kesimpulan

Asas moral dalam peraturan perundang-undangan akan memberikan landasan bagi peraturan hukum tersebut dalam operasionalnya. Hukum yang dibuat merupakan tuntutan moral, karena moral akan menjadi motivasi untuk pembuatan peraturan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian itu menjadi hukum dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara katakana. Moral menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian diantara mereka dan juga dalam pelaksanaannya. Moral menuntut kewajiban hukum bagi setiap pihak untuk menaati perjanjian yang mereka buat karena para pihak tidak hanya terikat dengan apa yang telah diperjanjikan tetapi juga terikat dengan apa yang segala sesuatu diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan..

⁷ Agus Santoso, *Loc, Cit*

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana,2012

Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta:UIN Press,2012

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, 2012